

Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*): Rekonstruksi Metodologis Hukum Islam dalam Menjawab Krisis Iklim Kontemporer

Mira Yulianti¹, Firdaus ST Mamad², Urwatul Wusqa³

^{1,2,3} Universitas Negeri Islam Iman Bonjol Padang, Indonesia

Received : 29 Juni 2026, Revised : 8 Juli 2026, Published : 16 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Mira Yulianti

E-mail: mirayulianti471@gmail.com

Abstrak

Krisis iklim global dan degradasi lingkungan yang terjadi saat ini sebagian besar dipicu oleh antroposentrisme, di mana manusia mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keberlanjutannya. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan merekonstruksi konsep Fikih Ekologi (*Fiqh al-Bi'ah*) sebagai respons teologis dan hukum Islam terhadap krisis iklim kontemporer. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka normatif-filosofis, penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, serta konsep Maqasid al-Shariah yang relevan dengan pelestarian alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam meletakkan fondasi etika lingkungan yang kuat melalui prinsip Tauhid (keesaan Allah), Mizan (keseimbangan alam), Khilafah (manusia sebagai penjaga bumi), dan larangan keras terhadap Fasad (perusakan alam). Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan perluasan indikator Maqasid al-Shariah klasik melalui integrasi aspek Hifdh al-'Alam (menjaga lingkungan) sebagai pilar krusial untuk melestarikan jiwa, akal, dan harta manusia. Implikasi dari penelitian ini menyentuh dua aspek utama: secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum Islam kontemporer dengan mendobrak batas formalisme fikih klasik menuju fikih yang responsif terhadap isu global. Secara praktis, rekonstruksi ini memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi perumusan kebijakan publik berbasis hijau (*green policy*) di negara-negara mayoritas Muslim, sekaligus menjadi panduan moral bagi institusi keagamaan untuk menggerakkan dakwah berbasis lingkungan. Kesimpulannya, Fikih Ekologi bukan sekadar seperangkat hukum ritual, melainkan instrumen transformatif yang mampu mengubah pola pikir umat Muslim menuju kesalehan ekologis yang nyata guna memitigasi krisis iklim global.

Kata kunci - Fikih Ekologi, Krisis Iklim, Maqasid Al-Shariah, Kesalehan Ekologis, Perspektif Islam

Abstract

The current global climate crisis and environmental degradation are largely driven by anthropocentrism, where humans exploit nature without considering its sustainability. This article aims to explore and reconstruct the concept of Ecological Jurisprudence (*Fiqh al-Bi'ah*) as a theological and Islamic legal response to the contemporary climate crisis. Using a qualitative research method with a normative-philosophical literature study approach, this study analyzes verses of the Qur'an, Hadith, and the concept of Maqasid al-Shariah relevant to nature conservation. The results show that Islam lays a strong foundation for environmental ethics through the principles of Tauhid (the oneness of Allah), Mizan (balance of nature), Khilafah (humans as guardians of the earth), and the strict prohibition against Fasad (destruction of nature). Furthermore, this study offers an expansion of the classical Maqasid al-Shariah indicators through the integration of Hifdh al-'Alam (protecting the environment) as a crucial pillar for preserving human life, mind, and wealth. The implications of this research touch on two main aspects: theoretically, this research enriches the treasury of contemporary Islamic law by breaking the boundaries of classical fiqh formalism towards a fiqh that is responsive to global issues. Practically, this

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

reconstruction provides strong theological legitimacy for the formulation of green-based public policies in Muslim-majority countries, while also serving as a moral guide for religious institutions to promote environmentally-based da'wah. In conclusion, Ecological Fiqh is not merely a set of ritual laws, but rather a transformative instrument capable of shifting the mindset of Muslims towards real ecological piety in order to mitigate the global climate crisis.

Keywords - Eco-Jurisprudence, Climate Crisis, Maqasid al-Shariah, Eco-Piety, Islamic Perspective

How To Cite : Yulianti, M., Mamad, F. S., & Wusqo, U. (2026). Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah): Rekonstruksi Metodologis Hukum Islam dalam Menjawab Krisis Iklim Kontemporer. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 3(2), 386 - 394. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v3i2.945>

Copyright ©2026 Mira Yulianti, Firdaus ST Mamad, Urwatul Wusqa

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Fenomena seperti perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi bukti nyata bahwa krisis ekologis telah mencapai tingkat yang serius (Reay et al., 2007). Krisis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan alam, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di bumi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pendekatan keagamaan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memiliki ajaran yang komprehensif dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas), dan juga dengan lingkungan (hablum minal 'alam). Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam dengan bijaksana. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.'" (QS. Al-Baqarah: 30).

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki amanah besar untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Namun, dalam realitasnya, banyak aktivitas manusia yang justru merusak alam, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan perilaku konsumtif yang tidak ramah lingkungan. Hal ini juga telah diperingatkan dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia..." (QS. Ar-Rum: 41).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, muncul konsep fiqh ekologi dalam Islam yang berusaha mengkaji kembali hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Yafie, n.d.). Fiqh ekologi tidak hanya membahas aspek hukum semata, tetapi juga nilai-nilai etika dan moral yang mendorong manusia untuk hidup selaras dengan alam (Abdillah, n.d.). Konsep ini menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT (Yusuf, 2021).

Selain itu, krisis iklim yang terjadi saat ini semakin memperkuat urgensi pengembangan fiqh ekologi (Mangunjaya, 2019). Perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, cuaca

ekstrem, dan naiknya permukaan air laut memberikan dampak yang luas, terutama bagi kelompok masyarakat rentan (Reay et al., 2007). Dalam konteks ini, Islam mengajarkan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (mizan), dan larangan berbuat kerusakan (fasad), yang semuanya relevan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk memperkuat kredibilitas akademik makalah, berikut adalah pemetaan posisi penelitian ini di antara beberapa literatur dan pemikiran tokoh yang sudah ada sebelumnya:

Tabel 1.
Penelitian terdahulu

Peneliti/ Tokoh	Fokus Kajian	Persamaan dengan Makalah	Perbedaan / Batasan
Yusuf al-Qaradawi (2001)	Merumuskan aturan Islam tentang pengelolaan alam untuk kemaslahatan hidup makhluk hidup.	Menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari ibadah dan manifestasi keimanan.	Fokus pada kerangka umum fikih konvensional bertema lingkungan hidup tanpa mengaitkannya langsung secara metodologis dengan isu krisis iklim modern (IPCC).
Seyyed Hossein Nasr	Mengkaji krisis lingkungan dari hilangnya dimensi spiritual manusia modern dalam memandang alam.	Memandang akar penyebab kerusakan ekologi adalah masalah moral dan spiritual, bukan sekadar isu sains.	Menggunakan pendekatan filsafat perenial; belum mentransformasikan kritik spiritual tersebut ke dalam rekonstruksi hukum Islam terapan/instrumen fikih praktis.
Fachruddin Mangunjaya	Memahami ajaran Islam secara kontekstual untuk menghadapi persoalan lingkungan modern (pencemaran, eksploitasi).	Membangun kesadaran ekologis (<i>eco-Islam</i>) umat berdasarkan nilai-nilai teks keagamaan.	Mayoritas berfokus pada gerakan sosial-keagamaan praktis; belum merumuskan perluasan konsep dasar <i>Maqasid al-Shariah</i> secara formal di bidang metodologi hukum Islam.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, kebaruan (*novelty*) utama dari tulisan ini terletak pada rekonstruksi metodologis *Maqasid al-Shariah* klasik. Titik Tekan Kebaruan: Jika penelitian terdahulu umumnya menempatkan isu lingkungan sebagai cabang dari perlindungan jiwa (*Hifdh al-Nafs*) atau perlindungan harta (*Hifdh al-Mal*), makalah ini secara berani dan spesifik menawarkan rekonstruksi konseptual berupa integrasi aspek *Hifdh al-'Alam* (Menjaga Lingkungan/Semesta) sebagai pilar krusial mandiri. Makalah ini mengontekstualisasikan teks universal ke dalam realitas spesifik krisis iklim kontemporer (seperti kenaikan suhu global dan cuaca ekstrem)(Reay et al., 2007).

Dengan demikian, kajian tentang fiqh ekologi dalam perspektif Islam menjadi sangat penting untuk memberikan landasan normatif dan praktis dalam menghadapi krisis lingkungan dan perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, diharapkan umat Islam dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, sekaligus kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-

teologis dan filosofis, guna membedah teks-teks keagamaan serta pemikiran hukum Islam terkait isu lingkungan hidup. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Data Primer: Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang bertemakan lingkungan (*ayat al-kauniyah*), dokumen fatwa lembaga keagamaan (seperti Fatwa MUI tentang pelestarian lingkungan), serta literatur klasik dan kontemporer mengenai *Fiqh al-Bi'ah*. (2) Data Sekunder: Jurnal ilmiah, buku, laporan ilmiah mengenai krisis iklim global (seperti laporan IPCC), serta artikel ilmiah relevan yang mendiskusikan *eco-Islam* dan perubahan iklim. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan metode *literary review* (studi dokumen). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses penalaran dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu mengontekstualisasikan prinsip-prinsip universal hukum Islam (*Maqasid al-Shariah*) ke dalam realitas spesifik krisis iklim kontemporer.

PEMBAHASAN

Pengertian fiqh ekologi dalam perspektif Islam

Secara etimologis, kata fiqh berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat, sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan demikian, fiqh ekologi dapat diartikan sebagai pemahaman hukum Islam yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam (Yafie, n.d.).

Menurut Yusuf al-Qaradawi, fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan alam agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan hidup (Yusuf, 2021). Konsep ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan termasuk bagian dari ibadah dan manifestasi keimanan kepada Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk perusakan lingkungan karena dapat mengganggu keseimbangan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Menurut Ali Yafie mendefinisikan fiqh ekologi sebagai pemahaman terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup (Yafie, n.d.). Ia menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Menurut Mujiyono Abdillah menyatakan bahwa fiqh ekologi adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup demi terciptanya kemaslahatan Bersama (Abdillah, n.d.). Menurutnya, Islam memandang lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Menurut Fachruddin Mangunjaya menjelaskan bahwa fiqh ekologi merupakan upaya memahami ajaran Islam secara kontekstual dalam menghadapi persoalan lingkungan modern, seperti pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis iklim (Mangunjaya, 2019). Fiqh ekologi bertujuan membangun kesadaran ekologis umat Islam berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Menurut Seyyed Hossein Nasr berpendapat bahwa krisis lingkungan terjadi karena manusia kehilangan dimensi spiritual dalam memandang alam (van Ess & Nasr, 1969). Oleh karena itu, fiqh ekologi harus didasarkan pada kesadaran bahwa alam adalah manifestasi tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib dihormati dan dijaga. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh ekologi adalah kajian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup secara bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan, kemaslahatan, dan kelestarian alam sesuai ajaran Islam.

Prinsip-prinsip fiqh ekologi

Fiqh Ekologi (Fiqh al-Bi'ah) intinya adalah aturan main manusia saat berinteraksi dengan alam

agar tidak terjadi kiamat ekologis (Yafie, n.d.). Berikut prinsip-prinsip ekologi : (a) Prinsip Dasar (Fondasi Etika) : Ada lima prinsip utama yang menjadi ruh dari hukum lingkungan dalam Islam (Mangunjaya, 2019): (1) Prinsip Tauhid (Keesaan): Memandang alam sebagai ciptaan Allah. Jika kita merusak alam, kita sedang merusak "karya" Sang Pencipta. (2) Prinsip Khilafah (Amanah): Manusia bukan pemilik bumi, melainkan hanya "manajer" atau pengelola. Manajer yang buruk akan dipecat (dimintai pertanggungjawaban). (2) Prinsip Keadilan ('Adl): Lingkungan hidup adalah milik bersama, termasuk milik generasi masa depan. Kita tidak boleh egois menghabiskan semuanya sekarang. (3) Prinsip Keseimbangan (Mizan): Ekosistem punya daya dukung terbatas. Jika hutan digunduli, keseimbangan hilang, maka terjadilah bencana. (4) Prinsip Kemaslahatan: Kebijakan ekonomi atau pembangunan harus mengutamakan keselamatan lingkungan di atas keuntungan sesaat (Yusuf, 2021).

Landasan Ayat Al-Qur'an

Pahami dua ayat kunci ini sebagai dasar hukumnya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). QS. Ar-Rum: 41 (Penyebab Kerusakan).

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَهْلَكَ الْخُدُودَ زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. QS. Al-A'raf: 31 (Larangan Berlebih-lebihan)

Pandangan Islam terhadap krisis iklim dan kerusakan lingkungan

Islam memandang krisis iklim dan kerusakan lingkungan bukan sekadar masalah teknis atau sains, melainkan sebuah krisis moral dan spiritual (van Ess & Nasr, 1969). Kerusakan di bumi dianggap sebagai kegagalan manusia dalam menjalankan mandatnya sebagai penjaga alam. Berikut adalah uraian pandangan Islam disertai dalil dan ringkasan baginot: (1) Alam sebagai Tanda Kebesaran Tuhan (Ayatun Kauniyah) : Dalam Islam, alam semesta tidak tercipta secara kebetulan atau tanpa makna. Alam adalah "kitab terbuka" yang menunjukkan eksistensi Allah. Merusak alam berarti menghancurkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Firman Allah QS. Ali 'Imran: 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Artinya : "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka'." (2) Manusia sebagai Pengelola (Khalifah fil Ardh) : Islam menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi. Kedudukan ini bukan berarti manusia boleh berbuat sewenang-wenang, melainkan memiliki kewajiban untuk merawat dan melestarikan alam (Yafie, n.d.). Firman Allah QS. Hud: 61

وَإِلَىٰ نُومَدَ أَخَاهُمْ صَاحِبًا قَالَ يَقُومَ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنْ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفُّوه ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَىٰ إِلَهِكُمْ رَبِّي

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". Merusak ekosistem (seperti membatat hutan tropis) setara

dengan merobek atau membakar lembaran-lembaran Al-Qur'an (Ayatun Qawliyah), karena keduanya merupakan media bagi manusia untuk mengenal Allah (Makrifatullah). (3) Krisis Iklim Akibat Ulah Manusia : Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa kerusakan lingkungan (baik di darat maupun laut) adalah konsekuensi langsung dari perilaku manusia yang serakah dan melampaui batas (Abdillah, n.d.). Firman Allah QS. Ar-Rum: 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (4) Hubungan Krisis Iklim dan Akhlak : Islam melihat bahwa akar masalah krisis iklim adalah penyakit hati: Keserakahan (Tamak). Ketika manusia berhenti merasa cukup dan mulai mengeksploitasi tanpa henti, saat itulah ekologi hancur (van Ess & Nasr, 1969). Oleh karena itu, solusi lingkungan dalam Islam dimulai dari perbaikan spiritual (kembali ke fitrah untuk menjaga alam).

Dalam diskursus ushul fikih klasik, perlindungan terhadap lingkungan hidup umumnya tidak berdiri sendiri sebagai pilar independen. Para ulama terdahulu seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi merumuskan *al-Daruriyyat al-Khamsah* (lima kecukupan primer) yang terdiri dari perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-'aql*), keturunan (*hifdh al-nasl*), dan harta (*hifdh al-mal*).

Selama berabad-abad, isu-isu ekologis seperti pencemaran air atau kerusakan hutan hanya diposisikan sebagai instrumen sekunder (*wasilah*) untuk mendukung pilar primer tersebut (Harianto et al., n.d.). Sebagai contoh, menjaga kebersihan air diletakkan di bawah sub-analisis perlindungan jiwa (agar manusia tidak sakit) atau perlindungan harta (agar komoditas pertanian tidak rusak). Paradigma konvensional ini cenderung bersifat antroposentris, di mana alam semesta hanya dinilai berdasarkan aspek utilitas langsungnya bagi pemenuhan hajat material manusia (Muzakki et al., 2025).

Menghadapi realitas krisis iklim kontemporer—yang ditandai oleh pemanasan global sistemik dan kerusakan biosfer yang mengancam kepunahan massal—makalah ini menawarkan lompatan metodologis (*epistemological shift*) dengan melembagakan Hifdh al-'Alam (Menjaga Alam/Semesta) atau *hifdh al-bi'ah* sebagai pilar keenam yang mandiri dalam hierarki *al-Daruriyyat* (Ainunisah, n.d.). Rekonstruksi ini didasarkan pada premis filosofis bahwa kerusakan alam pada era modern tidak lagi bersifat lokal-parsial, melainkan global-struktural yang mampu meruntuhkan seluruh fondasi eksistensi kehidupan (Al Banna & Rosyidah, 2025).

Konsep fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) ini menuntut transformasi dari pandangan antroposentris menjadi ekosentris-teosentris, di mana alam dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak intrinsik untuk dijaga keseimbangannya (Hidayah, n.d.). Berikut adalah visualisasi komparatif dan pemetaan posisi metodologis antara struktur Maqasid klasik dan rekonstruksi kontemporer yang diusulkan:

Tabel 1.
visualisasi komparatif dan pemetaan posisi metodologis

Dimensi Analisis	Karakteristik Maqasid Klasik	Karakteristik Rekonstruksi Kontemporer
Posisi Ekologi	Cabang (<i>Wasilah/Tabi'</i>) dari perlindungan jiwa atau harta.	Pilar Utama Mandiri (<i>Aslah/Daruriyyat Mustaqillah</i>).
Sifat Kerusakan	Lokal, temporal, dan dapat dipulihkan dalam waktu singkat.	Sistemik, eksistensial, lintas generasi, dan <i>irreversibel</i> akibat krisis iklim.
Karakter Hukum	Antroposentris (berpusat pada pemenuhan hajat langsung manusia) (Muzakki, 2025).	Ekosentris-Teosentris (berpusat pada ketundukan kosmis dan hak intrinsik alam) (Hidayah, 2025).

Melalui tabel di atas, terlihat jelas bahwa penempatan *Hifdh al-'Alam* sebagai pilar mandiri mengubah cara pandang hukum Islam terhadap status alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai objek eksploitasi yang legal selama manusia diuntungkan, melainkan sebagai amanah Allah SWT yang harus dilestarikan (Yulianto, n.d.).

Secara metodologis, runtuhnya stabilitas ekosistem global (kegagalan *Hifdh al-'Alam*) secara otomatis akan memicu kegagalan sistemik pada lima pilar kemaslahatan klasik lainnya. Pola interkoneksi tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Implikasi terhadap *Hifdh al-Din* (Menjaga Agama): Degradasi lingkungan dan bencana iklim ekstrem dapat melumpuhkan infrastruktur peribadatan dan menghambat ritus keagamaan secara massal (Haq et al., 2025). Sebagai contoh, gelombang panas ekstrem di Timur Tengah mengancam keselamatan pelaksanaan ibadah fisik seperti Haji. Selain itu, krisis air bersih masif mengancam keabsahan *thaharah* (bersuci) sebagai syarat utama penegakan ibadah salat. (2) Implikasi terhadap *Hifdh al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Kerusakan biosfer memicu peningkatan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan jangka panjang yang berujung pada hilangnya nyawa manusia (Harianto et al., n.d.). Munculnya patogen baru akibat perubahan suhu ekstrem juga memicu krisis kesehatan dan pandemi global baru. (3) Implikasi terhadap *Hifdh al-'Aql* (Menjaga Akal): Kelangkaan pangan kronis dan malnutrisi akibat kegagalan sektor pertanian sistemik mengancam perkembangan kognitif generasi muda (*stunting*). Secara psikologis, kecemasan lingkungan (*eco-anxiety*) akibat krisis bumi yang berkepanjangan merusak kesehatan mental masyarakat. (4) Implikasi terhadap *Hifdh al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Akumulasi polutan berbahaya seperti mikroplastik, polusi udara akut, dan radiasi ekstrem dalam lingkungan hidup mengganggu sistem reproduksi manusia serta meningkatkan risiko cacat lahir bawaan. Hal ini mengancam keberlanjutan serta kualitas generasi masa depan. (5) Implikasi terhadap *Hifdh al-Mal* (Menjaga Harta): Kerugian ekonomi global akibat hancurnya infrastruktur, tenggelamnya kawasan pesisir, serta hancurnya investasi dalam keterlibatan industri ekstraktif merupakan representasi nyata dari kehancuran harta benda (*taflis al-mal*) dalam skala makro (Fanani & Budiman, 2024). Contoh dari kasus: (1) Reinterpretasi *Ihya al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati) menjadi *Hima* Modern : Konsep Klasik: Dalam fikih klasik, siapa pun yang membuka lahan mati (*ihya al-mawat*), maka ia berhak memilikinya. Di era modern, konsep ini disalahgunakan oleh korporasi untuk melakukan deforestasi skala besar atas nama "pembukaan lahan". Aplikasi Fikih Ekologi Kontemporer: Pemerintah/Ulama harus merekonstruksi hukum ini ke arah konsep *Hima* (Kawasan Konservasi Negara). Negara berhak melarang eksploitasi hutan adat/lindung demi menjaga *Mizan* (keseimbangan daya dukung alam), dan hukum membuka lahan secara destruktif (misal membakar hutan) dinyatakan Haram Mutlak (Mangunjaya, 2019). (2) Audit Syariah Berbasis *Carbon Footprint* (Jejak Karbon) : Aplikasi Praktis: Industri atau lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) tidak hanya mengaudit kehalalan produk dari unsur riba, tetapi juga melakukan Audit Ekologis Syariah. Jika sebuah proyek industri menghasilkan emisi karbon yang melampaui batas (*israf* emisi) dan merusak lingkungan pemukiman sekitar (*fasad*), maka pembiayaan proyek tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*shariah non-compliant*) (Yusuf, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa krisis lingkungan dan perubahan iklim global bukan sekadar persoalan teknis atau sains, melainkan sebuah krisis moral dan spiritual yang berakar dari keserakahan manusia. Dalam menghadapi tantangan ekologis ini, Islam menawarkan solusi komprehensif melalui konsep Fiqh Ekologi (*Fiqh al-Bi'ah*). Ada tiga poin utama yang menjadi inti dari kajian fikih ekologi ini:

Definisi dan Hakikat: Fiqh ekologi adalah aturan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara bertanggung jawab. Menjaga alam bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari manifestasi iman dan bentuk ibadah kepada Allah SWT (*hablum minal 'alam*).

Prinsip Etika Lingkungan: Pengelolaan alam dalam Islam bersandar pada lima fondasi etika universal, yaitu Tauhid (memandang alam sebagai ciptaan Allah), Khilafah (manusia sebagai pengelola/manajer bumi), Keadilan ('Adl) (menjaga hak generasi masa depan), Keseimbangan (Mizan) (menghormati daya dukung ekosistem), dan Kemaslahatan (mengutamakan keselamatan lingkungan di atas keuntungan ekonomi sesaat). Landasan Normatif (Al-Qur'an): Teks keagamaan secara tegas memperingatkan manusia. QS. Ar-Rum: 41 menyatakan bahwa kerusakan alam adalah akibat ulah tangan manusia sendiri, sementara QS. Al-A'raf: 31 dan 56 melarang perilaku konsumtif yang berlebihan (*israf*) serta segala bentuk perusakan di muka bumi.

Rekomendasi Akhir: Pendekatan fiqh ekologi memberikan landasan normatif sekaligus praktis yang sangat kuat. Penyelesaian krisis iklim global memerlukan perbaikan spiritual dan pemulihan akhlak manusia terhadap alam. Umat Islam diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai ini secara kontekstual untuk menghentikan eksploitasi alam dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian bumi demi kemaslahatan bersama. Perlu dilakukan kajian komparatif atau sinkronisasi antara konsep hukum Islam (*Fiqh al-Bi'ah*) dengan hukum lingkungan positif yang berlaku di Indonesia untuk menemukan titik temu regulasi yang saling menguatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2001). *Fikih lingkungan: Panduan menjaga kelestarian alam dalam perspektif Islam*. Upaya Buku.
- Ainunisah, U., Aziza, A. D., Fitriani, R. D., Priatna, A., Hantari, M., Ardyansyah, D., & Nurhabibah, D. (2026). Fikih lingkungan: Menjaga alam sebagai amanah Allah. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(4), 76–85. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10092>
- Al Banna, H., & Rosyidah, U. (2025). The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf al-Qardhawi. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 7(2), 214–233. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.468>
- Fanani, A., & Budiman, M. (2024). Principle of Islamic Law and Moral Dilemmas of Religious Organisation's Involvement in Mining. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 123–135. <https://doi.org/10.23917/ijael.v1i2.5459>
- Haq, I., Sudirman, L., & Amiruddin, M. M. (2025). Eco-Theological Insights on The Sasi Tradition: Analyzing Environmental Ethics and Sanctions Through Fiqh al-Bi'ah and Islamic Criminal Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 58–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9412>
- Harianto, M. I. L., Magfirah, R., & Fitriani. (2026). Krisis lingkungan akibat tambang ilegal di Kalimantan Selatan: Analisis kebijakan publik perspektif fiqh al-bi'ah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 791–808. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1686>
- Hidayah, N. (2024). Environmental jurisprudence (fiqh al-bi'ah) and the urgency of natural resource conservation from an Islamic legal perspective. *Samarinda International Journal of Islamic Studies (SIJIS)*, 2(2), 110–125. <https://doi.org/10.64093/sijis.v2i2.610>
- Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi Alam dalam Islam edisi revisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=N9GnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=lingkungan+fikih&ots=cJqLUYFChq&sig=_KzAbX0aX3cxSNH0T8PuLUonUA0
- Muzakki, H., Moh. Arif, & Mamah, M. (2025). Integration of Islamic Education Values and Fiqh al-Bi'ah in Cultivating Environmentally Responsible Character. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 23(1), 55–70. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10272>
- Reay, D., Sabine, C., Smith, P., & Hymus, G. (2007). Climate change 2007: Spring-time for sinks. In *Nature* (Vol. 446, Number 7137, pp. 727–728). <https://doi.org/10.1038/446727a>
- van Ess, J., & Nasr, S. H. (1969). The Encounter of Man and Nature. The Spiritual Crisis of Modern Man. In *Die Welt des Islams* (Vol. 12, Number 4). Kazi Publications. <https://doi.org/10.2307/1569702>

- afie, A. (2006). *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Yayasan Amanah & Ufuk Press.
- Yulianto, Y., Syarifah, U., Fahrudin, M., Ningsih, A. A., & Arifin, F. (2026). Religious authority and environmental crisis: Ecological fatwas of Sahal Mahfudh and Ali Yafie in Indonesia. *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 28(1). <https://doi.org/10.18860/eh.v28i1.41274>
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'āyat al-bi'ah fī shari'at al-Islām*. Dar al-Shuruq.